



Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum

Nova Aulia Pagar Alam^{1,2}, La Ode Husen¹ & Kamri Ahmad

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: nova.aulia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dan facto-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Pangkep, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri pangkep berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan kurang efektif. Dalam praktiknya penyusunan surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Namun kenyataannya jika melihat persentase rasio penilaian tanggapan oleh responden sebesar 48% menilai kurang efektif.

Kata Kunci: Surat; Dakwaan; Penuntut Umum

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the preparation of the indictment by the public prosecutor and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Pangkep District Attorney, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the author's research show that: The preparation of indictments by the public prosecutor at the Pangkep District Prosecutor's Office is based on Law Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office and the Circular of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-004 / JA / 11/1993 Concerning Making Letters The indictment is less effective. In practice, the preparation of the indictment is in accordance with the provisions of the applicable laws. But in fact, if you look at the percentage of the response rate ratio by the respondents, it is 48%, it is considered less effective.

Keywords: Letter; The indictment; Public Prosecutor

PENDAHULUAN

Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus seperti halnya korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Mufrohim & Herawati, 2020). Dua fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana, disamping sebagai penyandang (*Dominus Litis*) Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) (Rosita, 2018).

Dalam Hukum Acara Pidana pada dasarnya terbagi atas empat tahap, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Dari keempat tahap tersebut, tahap penuntutanlah yang paling menentukan putusan pengadilan, karena di dalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang di dakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan, dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Dengan rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan (Hediyanto, 2017). Dalam KUHAP telah mengatur tentang isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan, hal mana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 Ayat 2 menyatakan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani.

Sebagai contoh yang sering dilihat sekarang ini adalah banyaknya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat, namun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, tak jarang mereka diputus dengan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan sebagai batasan pemeriksaan di sidang pengadilan dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Dalam kenyataan yang seperti ini, yang perlu disoroti adalah surat dakwaannya. Mengapa Terdakwa dapat diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, apakah Penuntut Umum sudah memperhatikan syarat-syarat penyusunan surat dakwaan dengan benar, ataukah terdapat kelalaian dalam Penuntut Umum itu sendiri.

Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi surat dakwaan, dimana harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut seperti

yang disebutkan di dalam Pasal 143 Ayat 2 butir a KUHAP. Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim (Imani, 2016). Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak pidana (Mulkan, 2020). Menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus delicti*) serta keadaan menunjukan kepada dakwaan terhadap peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang di spesialisasi dan di individualisasi. Terhadap peranan Penuntut Umum dalam membuat dakwaan berlapis dimulai dari yang ancaman pidananya paling berat, misalnya pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 355 Ayat 2, Penuntut Umum lebih menerapkan dakwaan subsidiaritas.

Kejahatan penganiayaan telah diatur secara jelas dan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain dalam Pasal 351-358 KUHP dengan ancaman hukuman yang bervariasi, namun demikian masih saja terjadi. Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur surat dakwaan, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Pangkep Dan Kepulauan tepatnya di Kejaksaan Negeri Pangkep yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Pangkep merupakan salah satu institusi yang berwewenang dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan berat terhadap tuntutannya.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum

Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan berat akan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum (Djanggih & Ahmad, 2017). Karena tugas, wewenang, dan tanggungjawab aparat penegak hukum berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh Penuntut Umum, sampai

penjatuhan vonis melalui putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan. Kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 kitab KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.

Dalam KUHAP memberi uraian pengertian Jaksa dan Penuntut Umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para Jaksa (Iqbal, 2018). KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan Penuntut Umum dalam pengertian Jaksa yang sementara menuntut suatu perkara, (Andi Hamzah, 2002:71). Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.

Dalam perkara tindak pidana Penuntut Umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan (Ramdan, 2017). Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sebelum Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan, Penyidik terlebih dahulu melimpahkan hasil penyidikannya yang telah selesai kepada Penuntut Umum. Hal ini diwajibkan oleh KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum (Samadi, 2015). Tetapi, apabila Penuntut Umum merasa bahwa hasil penyidikan kurang lengkap, maka Penuntut Umum berwenang mengembalikan berkas tersebut ke Penyidik. KUHAP memperbolehkan hal tersebut, bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Tindakan Penuntut Umum ini disebut pra-penuntutan. Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, pra-penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik. Selain itu, pra-penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, Penuntut Umum mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik serta memberikan petunjuk untuk dilengkapi oleh Penyidik agar dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau belum.

Terhadap berkas yang dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, maka Penyidik di sana wajib melaksanakan penyidikan tambahan. Penyidikan tambahan memiliki batas waktu empat belas (14) hari sesudah penerimaan pengembalian

berkas perkara tersebut, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 138 Ayat 2 KUHAP (Syahputra, 2019). Apabila batas waktu tersebut dilampaui, maka tidak ada aturan hukum yang mengatur sanksi terhadap hal tersebut. Penuntut Umum hanya bisa menegur atau mengingatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 138 Ayat 2 KUHAP. Tugas penyidik berakhir ketika Penuntut Umum telah meneliti berkas perkara dan memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas sudah lengkap. Selain itu, tugas penyidikan dengan sendirinya menurut hukum dianggap berakhir ketika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak memberitahukan adanya suatu kekurangan dari berkas perkara atau selama jangka waktu tersebut Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara ke Penyidik. Hal ini sesuai dengan Pasal 110 Ayat 4 KUHAP.

Ketika Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas hasil penyidikan tersebut sudah dapat dilimpahkan ke Pengadilan, maka Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Tetapi, berbeda halnya apabila Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena bukti yang kurang atau peristiwa tersebut tidak ada unsur tindak pidananya atau perkara tersebut ditutup demi hukum, maka Penuntut Umum akan menuangkannya didalam Surat Ketetapan. Hal ini diatur di Pasal 140 Ayat 2 huruf a KUHAP. Dalam hal Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan, pelimpahan perkara itu disertai dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dan dengan disertai Surat Dakwaan.

Dalam pelimpahan perkara tersebut, Penuntut Umum menentukan perkara itu diajukan dengan Acara Singkat atau Acara Biasa. Apabila dengan Acara Singkat (Pid.S) maka perkara tersebut baru diregister dan mendapatkan nomor perkara apabila telah disidangkan, karena dalam Acara Singkat dimungkinkan tidak jadi disidangkan dan perkara tersebut dikembalikan kepada kejaksaan. Sedangkan, apabila Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri dengan Acara Biasa (Pid.B) maka perkara tersebut diregister dan mendapatkan Nomor Perkara kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan mempelajari apakah perkara yang dilimpahkan itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya ataukah bukan, (Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Penuntut Umum, 21 September 2020).

Dalam penegakan Hukum Acara Pidana, tahap Penuntutan adalah tahap yang paling menentukan putusan Pengadilan. Karena dalam tahap inilah terhadap surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh Penuntut Umum dan Surat Dakwaan inilah yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil putusan. Mengingat bahwa peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran Penuntut Umum dalam Penuntutan Surat Dakwaan, (Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Penuntut Umum, 21 September 2020).

Syarat formil adalah dimana dalam surat dakwaan harus di sebut nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan syarat materil adalah di mana dalam surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak

pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tindak pidana itu di lakukan. Dengan demikian, dituntut kejelian Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Kemampuan Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan hal itu, diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para Penuntut Umum mampu menyusun surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan di bidang penuntutan, (Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Penuntut Umum, 21 September 2020).

Dengan demikian, Penuntut Umum dituntut untuk meningkatkan koordinasi dengan penyidik secara intensif guna menyempurnakan hasil penyidikan baik kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil. Koordinasi ini sangat diperlukan karena dalam penyusunan surat dakwaan dan untuk keberhasilannya tidak lepas dari tahap penyidikan. Koordinasi dengan penyidik khususnya pada tahapan prapenuntutan diharapkan semua fakta-fakta yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan benar-benar optimal atau valid, tidak ada unsur rekayasa sebagai dasar Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan masuk dalam tahap prapenuntutan, dimana dalam praktik, prapenuntutan adalah petunjuk yang diberikan Penuntut Umum kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Data yang diperoleh bahwa yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan surat dakwaan adalah seorang Penuntut Umum harus menguasai kasus pidana itu sendiri atau dalam hal ini menguasai Berkas Perkara, harus mampu menguraikan unsur delik kedalam uraian perbuatan, ditambah kecermatan dan keyakinan Penuntut Umum terhadap pembuktian unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan yang mendukung alat bukti, minimal memenuhi unsur dua alat bukti yang sah bahwa seorang Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana seorang Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus cermat, jelas, teliti, singkat dan tidak berbelit-belit, (Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Penuntut Umum, 21 September 2020).

Dalam KUHP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktek proses penuntutan masing-masing Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Untuk dapat menjerat Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, Penuntut Umum diberi kebebasan untuk memilih bentuk surat dakwaan, Penuntut Umum dapat menentukan bentuk surat dakwaan dengan pertimbangan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta motif atau modus operandi suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk memilih bentuk surat dakwaan yang baik, maka dakwaan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dengan cara menjaring dengan model dakwaan berlapis dalam bentuk subsidaritas maupun kombinasi bila masih ada keraguan dengan dakwaan tunggal. Pemilihan bentuk surat dakwaan dilakukan karena biasanya peristiwa pidana ada yang dilakukan perorangan atau sendiri-sendiri atau korporasi sehingga dapat saja dakwaan itu berlapis-lapis sesuai dengan ketentuan baku atau dapat saja secara alternatif atau

pilihan. Pertimbangannya adalah Terdakwa tak akan lepas dari perbuatannya, (Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Penuntut Umum, 21 September 2020).

Tabel 1. Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Pangkep Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Telah Efektif	8	32%
2.	Kurang Efektif	12	48%
3.	Tidak Efektif	5	20%
JUMLAH		25	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana umum khususnya tindak pidana penganiayaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pangkep, yang menyatakan telah efektif sebanyak 32%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 48%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 20%.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana umum khususnya tindak pidana penganiayaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pangkep, yang umumnya di nilai responden 48%, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya pada penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana umum khususnya tindak pidana penganiayaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pangkep berbagai kendala salah satunya yakni kelengkapan berkas perkara dari hasil penyelidikan yang diserahkan penyidik kepada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana umum khususnya tindak pidana penganiayaan melalui penyusunan surat dakwaan yang menjadi mahkota untuk disidangkan dipengadilan negeri kesulitan dalam menentukan arah dakwaan sehingga Penuntut Umum menggunakan dakwaan berlapis dalam bentuk subsidaritas maupun kombinasi sebagai upaya Terdakwa tak akan lepas dari perbuatannya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspek, termasuk dalam penyusunan surat dakwaan yang merupakan bagian dari proses penuntutan tindak pidana yang terjadi diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pangkep. Pada pokoknya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana umum yang pada kenyatannya masih terdapat berbagai hambatan-hambatan.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja

dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik ataukah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; *"The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound"*. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dari ketiga unsur tersebut serta memperhatikan data wawancara yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Pangkep, bahwasanya sistem hukum, dalam artian proses penyusunan surat dakwaan yang merupakan bagian dari proses penuntutan tindak pidana umum ini tidak bekerja dengan baik. Guna menguraikan pernyataan tersebut penulis telah menganalisis faktor-faktor penyebab gagalnya atau terhambatnya proses penyusunan surat dakwaan sebagai upaya

penyelesaian perkara tindak pidana umum khususnya tindak pidana penganiayaan. Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan surat dakwaan yang merupakan bagian dari penuntutan tindak pidana umum.

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Yang dimana menjadi acuan dan dasar hukum, kewenangan bagi Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan yang dimana bagian dari penuntutan dan juga bagian dari proses penegakan hukum oleh Penuntut Umum agar Terdakwa tidak lepas dari perbuatannya.

Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.

Dalam penegakan Hukum Acara Pidana, tahap penuntutan adalah tahap yang paling menentukan putusan pengadilan. Karena dalam tahap inilah terhadap surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh Penuntut Umum dan surat dakwaan inilah yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Dasar pembuatan surat dakwaan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHP).
2. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, sesuai dengan Pasal 137 KUHP dan Pasal 30 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

3. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan sesuai dengan Pasal 140 Ayat 1 KUHP.
4. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang tertangkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 Ayat 2 KUHP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Syarat Formil Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat Materil Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwa dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Dalam menyusun sebuah dakwaan di perlukan ketelitian dan ketepatan oleh karena surat dakwaan yang menjadi dasar dalam menentukan batas-batas pemeriksaan hakim. Oleh karena itu untuk menentukan sahnyanya suatu surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Dengan memperhatikan substansi hukum atas proses penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap penuntutan tindak pidana umum, apabila memperhatikan kewenangan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus memperhatikan syarat formil dan materil terhadap surat dakwaan agar dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak ditolak oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pangkep, khususnya pada penyusunan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa maka Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya memakai dakwaan berlapis dalam bentuk subsidaritas maupun kombinasi.

Tabel 2: Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Di Kejaksaan Negeri Pangkep Pada Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	14	56%
2.	Kurang Berpengaruh	6	24%
3.	Tidak Berpengaruh	5	20%

JUMLAH	25	100%
---------------	----	------

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap proses penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pangkep. Dalam awal proses penuntutan tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Pangkep tentu Penuntut Umum menerima dan memeriksa berkas perkara yang dibawa oleh penyidik, apabila dalam berkas perkara tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan, maka Penuntut Umum lebih menggunakan dakwaan berlapis dalam bentuk subsidaritas maupun kombinasi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pangkep, yang mana mengatakan dasar hukum Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, tidak dapat optimal dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya dikarenakan syarat-syarat dalam surat dakwaan pada praktiknya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkahkan oleh penyidik pada saat proses penyelidikan.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta tugasnya yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para Penuntut Umumnya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam penyusunan surat dakwaan sebagaimana bagian dari proses penuntutan oleh Penuntut Umum pada tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Pangkep sangatlah penting, untuk memperkuat kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian pada penyusunan surat dakwaan yang mana bagian juga dari proses penegak hukum agar Terdakwa tidak lepas dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dalam bertindak adalah penting untuk menegaskan tentang potensi efek dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, baik efek yang akan muncul dari audien ataupun dampak negatif (berupa diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan) kepada pelaku. Pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan struktur hukum terhadap proses penuntutan itu sendiri.

Seorang Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus cermat, jelas, teliti, singkat dan tidak berbelit-belit. Selain daripada itu, seorang Penuntut Umum haruslah konsisten dan yakin bahwa perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan dakwaan yang telah didakwakan sesuai dengan kaidah undang-undang dan dapat dibuktikan dalam persidangan. Di samping itu, dibutuhkan juga prinsip kehati-

hatian dalam menyusun suatu surat dakwaan ditambah strategi Penuntut Umum dalam menjangkau kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan yang diformulasikan dalam bentuk surat dakwaan.

Untuk mencapai kelengkapan berkas perkara dituntut keprofesionalan penyidik, dalam hal ini berarti dalam mencari informasi baik dari keterangan saksi maupun keterangan tersangka tidak boleh dalam tekanan, melainkan harus bebas. Perlu diperhatikan oleh penyidik pembantu maupun penyidik dan juga Jaksa bahwa negara kita sudah digolongkan negara maju tentang peraturan tata cara proses peradilannya sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diundangkan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Konsekuensinya besar dan berat, penyidik pembantu, penyidik, Jaksa maupun hakim harus menghormati hak-hak asasi manusia yang universal, yang sudah kita akui ada di UUD 1945, bersumber dari Pancasila maupun yang terurai kembali pada KUHP tersebut (Moelyo 1997 : 4).

Ketidak profesionalan penyidik dalam melakukan penyidikan, kurang profesionalnya Jaksa dalam tahapan prapenuntutan, faktor kemanusiaan dalam diri Jaksa dan Penuntut Umum itu sendiri dan kehendak masyarakat yang awam terhadap hukum akan menghambat atau menjadi kendala dalam penyusunan surat dakwaan. Ketidak profesionalan penyidik dapat dikatakan akan menghambat dalam penyusunan surat dakwaan karena dapat dicontohkan apabila dalam pengumpulan keterangan terhadap para saksi maupun tersangka di bawah tekanan, dapat dimungkinkan bahwa tersangka atau para saksi dapat mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan hal ini akan menjadi kekurangan dalam dakwaan.

Namun dalam prakteknya, seorang Penuntut Umum tidak akan mengalami hambatan atau kendala dalam penyusunan surat dakwaan apabila Formulir P-21 telah dikeluarkan. Dimana Formulir P-21 ini berisi tentang pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan permintaan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Kelengkapan Berkas Perkara inilah yang akan dijadikan dasar Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan, sehingga apabila Berkas Perkara belum lengkap, maka penyidik berkewajiban untuk memenuhi petunjuk Jaksa melalui formulir P-18 dan P-19 tentang kekurangan Berkas Perkara disertai petunjuk-petunjuk guna melengkapi Berkas Perkara. Selain kelengkapan Berkas Perkara, baik kelengkapan formil maupun materiil, hal yang juga diperlukan untuk mendukung surat dakwaan adalah kelengkapan barang bukti.

Jaksa yang menangani tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Pangkep, dihadapkan pada belum lengkapnya berkas perkara dari penyidik sehingga menghambat kinerja Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya yang dimana kita ketahui bahwa dalam surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat 2 KUHP yang pada pokoknya Penuntut Umum dituntut untuk dapat menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana (dalam hal ini unsur-unsur dari tindak pidana serta uraian kejadian yang ada dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik), yang didakwaan sehingga dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat

meyakinkan majelis hakim untuk memutus perkara sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum.

Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Di Kejaksaan Negeri Pangkep Pada Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	11	44%
2.	Kurang Berpengaruh	8	32%
3.	Tidak Berpengaruh	6	24%
JUMLAH		25	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyusunan surat dakwaan yang mana bagian dari proses penuntutan terhadap tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Pangkep. Hal ini dapat menunjukkan bahwa terhadap penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang merupakan bagian dari proses penuntutan terhadap tindak pidana umum, selain menjadi kewenangan Penuntut Umum yang telah diamanahkan oleh undang-undang, Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya tidak lepas dari proses penyelidikan yaitu pada saat menyusun berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik harus memuat uraian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum menjadi jelas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang merupakan bagian dari proses penuntutan terhadap tindak pidana umum, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai Penuntut Umum ke masyarakat.

Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub

budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegak hukum, badan peradilan, kejaksaan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam penanganan terhadap tindak pidana umum.

Tabel 4. Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Di Kejaksaan Negeri Pangkep Pada Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	13	52%
2.	Kurang Berpengaruh	7	28%
3.	Tidak Berpengaruh	5	20%
JUMLAH		25	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang merupakan bagian dari proses penuntutan terhadap tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Pangkep, terbilang cukup berpengaruh. Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Umum yang mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat adalah ketidak pahaman masyarakat terhadap pemaknaan asas praduga tak bersalah, sehingga dalam pengumpulan keterangan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun saksi harus bersikap senyum, sapa, santun, bersikap baik dan tidak boleh dengan ancaman, tekanan, paksaan maupun kekerasan. Mengingat arti penting Berkas Perkara adalah untuk menguraikan atau memperjelas apakah tindak pidana tersebut betul-betul terjadi dan sebagai syarat untuk seseorang dapat diajukan ke Pengadilan melalui Penuntut Umum, maka Berkas Perkara haruslah dengan memenuhi dua syarat, baik kelengkapan formil dan materiil.

KESIMPULAN

1. Penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di kejaksaan negeri pangkep berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan kurang efektif. Dalam praktiknya penyusunan surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Namun kenyataanya jika melihat persentase rasio penilaian tanggapan oleh responden sebesar 48% menilai kurang efektif. Dikarenakan kelengkapan berkas perkara dari hasil penyelidikan yang diserahkan penyidik kepada Penuntut Umum, mempersulit Penuntut Umum dalam menentukan arah dakwaan untuk itu Penuntut Umum menggunakan dakwaan berlapis dalam bentuk subsidaritas maupun kombinasi sebagai upaya Terdakwa tak akan lepas dari perbuatannya.

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pangkep oleh Penuntut Umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

SARAN

- 1 Penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di kejaksaan negeri pangkep berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan kurang efektif. Dalam praktiknya penyusunan surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Namun kenyataanya jika melihat persentase rasio penilaian tanggapan oleh responden sebesar 48% menilai kurang efektif. Dikarenakan kelengkapan berkas perkara dari hasil penyelidikan yang diserahkan penyidik kepada Penuntut Umum, mempersulit Penuntut Umum dalam menentukan arah dakwaan untuk itu Penuntut Umum menggunakan dakwaan berlapis dalam bentuk subsidaritas maupun kombinasi sebagai upaya Terdakwa tak akan lepas dari perbuatannya.
- 2 Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pangkep oleh Penuntut Umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Hadiyanto, A. (2017). Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun. *PETITA*, 2(1), 1-22
- Imani, D. (2016). Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel oleh Hakim. *Lex Crimen*, 5(5), 28-32.
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373-386.
- Mulkan, H. (2020). Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana. *Doctrinal*, 5(1), 1-142.
- Ramdan, A. (2017). Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2), 181-192.

- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Samadi, Y. P. (2015). Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 4(2), 5-12.
- Syahputra, A. (2019). Koordinasi Fungsional Antara Polri Dan Kejaksaan Pada Tahap Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polres Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat). *UNES Journal of Swara Justisia*, 2(4), 351-361.
- Tampoli, D. C. M. (2016). Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 4(2), 124-132.